

LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
**KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LAKIP)  
2024**

DAN  
**RENCANA AKSI  
2025**



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sebagai pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban atas mandat yang diterima, dan sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Indonesia, baik berupa undang - undang, Instruksi Presiden maupun Peraturan Menteri.

Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan yang berupa pelaksanaan kebijakan, pencapaian sasaran, program dan kegiatan bermuara pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan 2022 - 2026.

Secara Yuridis Formal Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP), dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya, kepada semua pihak yang turut berperan aktif dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun mendatang dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Teluk Dalam, 03 Maret 2025



**ARIFMAN FATIZANOLO WAU, SS., MM**

Pembina, IV.a

NIP. 19820919 200903 1 010

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yg baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Dalam upaya itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan mengimplementasikan akuntabilitas kinerja yg setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan. Tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan melalui indikator sasaran dan kegiatan.

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan, pada tahun 2021 ini ditetapkan sasaran dengan 17 indikator sasaran.

Pengukuran kinerja yang kami lakukan bukan hanya semata-mata dari sisi pertanggungjawaban keuangan saja, melainkan juga pengukuran terhadap hasil atau manfaat.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja yang dilakukan terhadap pencapaian sasaran melalui indikator sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan diperoleh hasil, bahwa seluruh sasaran dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata tingkat capaian dikategorikan **BAIK**

Kinerja ini tidak luput dari kendala atau hambatan yang dihadapi. Pada tahun-tahun mendatang telah diupayakan strategi - strategi untuk memperoleh hasil capaian kinerja yang semakin baik.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	3
<b>DAFTAR ISI</b> .....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Struktur Organisasi .....	7
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	8
D. Sumber Daya Aparatur .....	17
E. Dasar Hukum .....	18
F. Ruang Lingkup.....	23
G. Isu Strategik.....	23
H. Maksud dan Tujuan .....	25
I. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	28
A. Visi dan Misi .....	28
B. Tujuan dan Sasaran.....	30
C. Kebijakan dan Program .....	32
D. Indikator Kinerja Utama .....	32
E. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.....	33
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	35
A. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	35
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	36
C. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023.....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	48
A. Kesimpulan .....	48
B. Langkah Perbaikan.....	48

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kepengintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggung- jawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan

strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589 / IX / 6 / Y / 99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini mewajibkan instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sebagai Lembaga yang mempunyai tugas di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan yang turut berperan aktif dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2016-2021 yang merupakan Dokumen Perencanaan 5 Tahunan, dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkannya disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022-2026 dan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022-2026, dan Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

## **B. Struktur Organisasi**

Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut diatas bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretaris – Kepala Bagian – Sub Bagian – Staf/Fungsional Umum
2. Sekretariat yang terdiri dari
  - a. Bagian Umum,
  - b. Bagian Program dan Keuangan,
  - c. Bagian Persidangan dan Perundang – Undangan serta
  - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
3. Bagian Umum terdiri dari
  - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian,
  - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan
  - c. Sub Bagian Perlengkapan.

4. Bagian Program dan Keuangan terdiri dari
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran,
  - b. Sub Bagian Verifikasi dan
  - c. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
5. Bagian Persidangan dan Perundang – Undangan terdiri dari
  - a. Sub bagian Kajian Perundang - Undangan,
  - b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah dan
  - c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
6. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari
  - a. Sub bagian Fasilitai Penganggaran,
  - b. Sub bagian Fasilitasi Pengawasan dan
  - c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Nias Selatan, dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Tata Kerja**

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD selalu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Secara Internal Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Selatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, mengadakan rapat-rapat berkala.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Selatan melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan secara keseluruhan menurut Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

#### **1. SEKRETARIS DPRD**

##### **Tugas pokok :**

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Nias Selatan.

##### **Fungsi :**

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **2. KEPALA BAGIAN UMUM.**

### **Tugas Pokok :**

Membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD yang berkaitan dengan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan..

### **Fungsi :**

1. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
2. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
3. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
4. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
5. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
6. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
7. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
8. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD; dan
9. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD

### **• Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi :**

1. Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
2. Melaksanakan kearsipan;
3. Menyusun administrasi kepegawaian
4. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
5. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;

6. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
7. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut perpangkatan dan informasi pegawai.
8. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- ***Kepala Sub Rumah Tangga***

**Tugas Pokok dan Fungsi :**

1. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
2. Mengatur dan memelihara halaman dan tanaman di komplek Sekretariat DPRD;
3. Mengatur dan mengelola keamanan komplek Sekretariat DPRD; dan
4. Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan.

- ***Kepala Sub Bagian Perlengkapan***

**Tugas pokok dan Fungsi :**

1. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
2. Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
3. Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
4. Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
5. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
6. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
7. Melakukan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.

### **3. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

**Tugas Pokok:**

Membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD terkait dengan program dan keuangan yang berkaitan dengan perencanaan, anggaran, verifikasi, pembukuan dan pelaporan

**Fungsi :**

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bagian Program dan Keuangan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan anggaran yang dimuat dalam DPA;
- c. Mengkoordinasikan evaluasi dan verifikasi anggaran Sekretariat DPRD;
- d. Mengkoordinasikan kelengkapan SPP-LS pengadaan Barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- e. Mengkoordinasikan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengelola;
- f. Mengkoordinasikan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- h. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- i. Mengkoordinasikan Penyusunan Program Kegiatan Sekretariat DPRD;
- j. Mengkoordinasikan verifikasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- k. Mengkoordinasikan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

• **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran**

**Tugas Pokok dan Fungsi :**

- a. Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
- b. Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD; dan
- c. Merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD
- **Kepala Sub Bagian Verifikasi**  
**Tugas Pokok dan Fungsi :**
  - a. Merencanakan pemverifikasian keuangan;
  - b. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
  - c. Mengoordinasikan kepada PPTK, bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/ GU/TU/LS;
  - d. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga; dan
  - e. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD.
- **Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan**
  - a. Merencanakan penatausahaan keuangan;
  - b. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
  - c. Mengoordinasikan kepada PPTK dan bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;
  - d. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
  - e. Menganalisis laporan keuangan;
  - f. Menganalisis laporan kinerja; dan
  - g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

#### **4. KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN**

##### **Tugas Pokok:**

Membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi..

##### **Fungsi :**

1. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
2. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
3. Memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan Draf raperda inisiatif;

4. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Mengumpulkan bahan penyiapan draf raperda inisiatif;
6. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
7. Menyusun risalah rapat;
8. Mengoordinasikan pembahasan raperda; memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (dim);
9. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
10. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
11. Menyelenggarakan publikasi; dan
12. Menyelenggarakan keprotokolan.

- ***Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah***

- **Tugas Pokok dan Fungsi:**

1. Merencanakan Program dan Jadwal rapat dan sidang;
2. Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
3. Menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
4. Merencanakan kegiatan DPRD;
5. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD; dan
6. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- ***Kepala Sub Bagian Komunikasi***

- **Tugas Pokok dan Fungsi :**

1. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
2. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
3. Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
4. Merencanakan kegiatan DPRD;
5. Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
6. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bagian dan persidangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- ***Kepala Sub Bagian Perundang-undangan***

**Tugas Pokok dan fungsi :**

1. Melaksanakan kajian perundang-undangan;
2. Membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
3. Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
4. Membuat konsep bahan penyiapan Draft Perda Inisiatif;
5. Merancang bahan pembahasan perda;
6. Menyusun bahan Draft Inventarisir Masalah (DIM); dan
7. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**5. KEPALA FASILITASI BAGIAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**

**Tugas Pokok :**

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan Fungsi Penganggaran, Fungsi Analisis dan Pengawasan serta Fungsi Fasilitasi DPRD.

**Fungsi :**

1. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan KUA PPAS;
2. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan APBD/APBDP.
3. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda pertanggungjawaban keuangan;
4. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi jaringan aspirasi masyarakat;
5. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
6. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rapat-rapat internal DPRD;
7. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kode etik DPRD;
8. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;

9. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pengawasan pelaksanaan kebijakan;
10. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pokok pikiran DPRD;
11. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Kerjasama;
12. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- ***Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran***

- Tugas Pokok dan Fungsi :**

1. Merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
2. Menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
3. Menyusun bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. Menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
5. Menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah; dan
6. Menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

- ***Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan***

- Tugas Pokok dan Fungsi :**

1. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
2. Merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
3. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
4. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran; dan
5. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan.

- ***Kepala Sub bagian Kerjasama dan Aspirasi***

- Tugas Pokok dan Fungsi :**

1. memfasilitasi reses DPRD;

2. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
3. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
4. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD; dan
5. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD

#### **D. Sumber Daya Aparatur**

Pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2023 berjumlah 64 ( enam puluh empat) orang dengan rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 20 (dua puluh) orang dan 44 (empat puluh empat) Orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK)/ Pegawai Honorer.

Pada Tahun 2023 di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan tidak ada pegawai yang mengajukan cuti. Selama tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan juga berusaha untuk meningkatkan kinerja serta menambah kapasitas PNS sebagai aparatur negara, hal tersebut dapat dilihat dari telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang telah diikuti oleh ASN tersebut selama tahun 2023.

Untuk lebih jelas, Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan sampai dengan bulan Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Jumlah pegawai sebanyak 61 orang terdiri dari :

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah/org</b>
1.	Pegawai Negeri Sipil	20 orang
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	0 orang
3.	Tenaga Honorer	44 orang

- b. Jumlah pegawai sebanyak 18 orang terdiri dari :

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah/org</b>
1.	Eselon II/b	1 orang
2.	Eselon III/a	2 orang
3.	Eselon IV/a	6 orang

4.	Staf	11 orang
----	------	----------

c. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan :

No.	Uraian	Jumlah/org
1.	Golongan IV/b	1 orang
2.	Golongan IV/a	1 orang
3.	Golongan III/d	5 orang
4.	Golongan III/c	4 orang
5.	Golongan III/b	2 orang
6.	Golongan III/a	4 orang
7.	Golongan II/d	2 orang
8.	Golongan II/c	1 orang
9.	Golongan II/b	0 orang
10.	Golongan II/a	0 orang

d. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No.	Uraian	Jumlah/org
1.	S.2	2 orang
2.	S.1	14 orang
3.	D.3	2 orang
4.	SMA/Sederajat	2 orang

#### **E. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

- sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  22. Perpres Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 Nomor 8).
30. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan

#### **F. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 mengacu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.

Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan, untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan analisis kinerja terhadap kegiatan-kegiatan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2023

Evaluasi dan Analisis Kinerja terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dilakukan terhadap capaian kinerja Sasaran, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut akan diketahui keberhasilan atau kegagalan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, sekaligus memperoleh gambaran strategi-strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran dan tujuan, yang bermuara pada terwujudnya Misi dan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan.

#### **G. Isu Strategik**

Dalam pelaksanaan undang-undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri dari

Kepala Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggara urusan pemerintah adalah Bupati dan Perangkat Daerah / sebagai unsur Eksekutif dan DPRD sebagai unsur Legislatif. Disamping itu dengan menguatnya tuntutan tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya daya kritis masyarakat terhadap fungsi DPRD yaitu Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

DPRD diuntut untuk berinovatif dan produktif dalam membuat regulasi dan melaksanakan fungsi anggaran agar efektif dan efisien serta melaksanakan fungsi pengawasan yang ketat agar program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan fungsi yang dilaksanakan, cepatnya perubahan regulasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan kurangnya sosialisasi di daerah-daerah, berdampak pada kurangnya pemahaman terhadap aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang semestinya harus dilaksanakan dalam merancang Perda penyelenggara kesekretariatan dan keuangan DPRD. Kondisi ini akan berdampak pula terhadap pelayanan kepada DPRD, disatu sisi pimpinan dan anggota DPRD menuntut pelayanan yang cepat dan professional dan kreatif.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas DPRD diawali oleh rapat Badan Musyawarah dalam menyusun jadwal kunjungan kerja keluar daerah guna memperoleh bahan, masukan atau perbandingan dalam pembahasan Ranperda baik yang diajukan oleh Eksekutif maupun Ranperda inisiatip Dewan.

Untuk melaksanakan fungsi DPRD diperlukan tenaga ahli fraksi dan kelompok ahli sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Penentuan tenaga ahli maupun kelompok ahli merupakan kewenangan pimpinan dan anggota DPRD sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Nias Selatan.

Identifikasi keterkaitan isu dan masalah mendesak pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan, yang harus dicapai adalah

1. Dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) melalui penegakan supremasi hukum DPRD sesuai misi

- yang diemban dituntut inovatif dan produktif menghasilkan peraturan daerah.
2. Peningkatan sarana dan prasarana kerja untuk memperlancar tugas-tugas.
  3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.

**Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :**



**H. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Pedoman capaian kinerja Tahun 2024 yang terarah, terpadu dan terukur.
2. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program pembangunan daerah yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan.
3. Mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nias Selatan yang akan datang sehingga menjadi lebih efisien dan profesional.
4. Menciptakan efesiensi alokasi sumber daya dalam Pembangunan Daerah serta menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja.
5. Sebagai acuan bagi seluruh aparatur pemerintah daerah di Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

6. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran mengenai apa yang telah dicapai oleh OPD dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan

## **I. Sistematika Penulisan**

LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi
- C. Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Sumber Daya Aparatur
- E. Dasar Hukum
- F. Ruang Lingkup
- G. Isu Strategik
- H. Maksud dan Tujuan
- I. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Kebijakan dan Program
- D. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Capaian Kinerja
- B. Pengukuran Capaian Kinerja ( Indikator Kinerja Utama)
- C. Akuntabilitas Kinerja

D. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Langkah Perbaikan

Lampiran

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Visi dan Misi

#### Visi

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Untuk mencapai hal itu diperlukan visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, sebagai suatu angan-angan atau cita-cita yang ingin diwujudkan agar organisasi tetap eksis.

Mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam RPJMD Sumatera Utara Tahun 2018-2023 serta merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026; maka ditetapkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap - III Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026 yaitu:

- **Nias Selatan Maju** adalah Nias Selatan yang terus bergerak-meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- **Masyarakat Sejahtera** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

2026 yaitu:

**“NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA.”**

#### **Misi**

Kemudian Visi tersebut dimanifestasikan kedalam 5 (Lima) Misi sebagai berikut :

1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan.
2. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
3. Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

Kelima misi ini merupakan Penajaman terhadap **“SIWA SANUWU SIHONO”** dengan tetap menjaga konsistensi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan;
2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif;
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif;
5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat;

Berdasarkan Misi tersebut, maka disusun program pembangunan yang akan digerakkan secara simultan dan saling bersinergi, serta melangkah menuju perbaikan-perbaikan, antara lain :

1. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan;
  - a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
    - Dalam Pelaksanaan Tugas-tugas birokrasi, ASN bekerja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
    - Adanya Transparasi atau dengan kata lain terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.
  - b. Meningkatkan Pelayanan Publik
    - Memastikan masyarakat mendapatkan Pelayanan yang cepat, pasti, dan terjangkau.
    - Mengoptimalkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- Penyederhanaan sistem birokrasi pelayanan publik yang berbelit-belit
2. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat.
    - a. Mendorong pihak keamanan dalam hal penegakan hukum;
    - b. Menciptakan kerukunan antar umat beragama
    - c. Mendorong dan menciptakan masyarakat peduli lingkungan/tanggap bencana;

## B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi, disamping itu tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam jangka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif dan penyebaran kuesener sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas rencana kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan.

Tabel 2.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan

<p><b>Misi 1: <i>Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan</i></b></p>
---

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Menumbuhkan pola pikir dan budaya kerja yang bersih, jujur profesional dan melayani di lingkungan kerja pemerintahan	Meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme dan kinerja pegawai dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
<b>Misi 2: Pemerataan Pembangunan dengan skala prioritas</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
Terwujudnya Perencanaan Anggaran dan Kegiatan yang berorientasi pada produktivitas, efektif dan efisien	Kualitas setiap personal ASN dalam merencanakan kegiatan dan kebutuhan anggaran secara jujur dan bertanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan secara jujur</li> <li>b. Menentukan skala prioritas kegiatan</li> <li>c. Mengawasi perencanaan kegiatan dan anggaran agar tetap rasional, efektif dan efisien</li> </ul>
<b>Misi 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas. Berdaya saing serta kreatif dan inovatif;</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
Terciptanya dan terbentuknya ASN yang memiliki akhlak yang baik, kemampuan yang mumpuni di bidangnya, kompetitif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta berkemampuan untuk menciptakan inovasi baru yang sifatnya membangun	Akhlak, Pengetahuan, Kinerja ASN untuk menjadi sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, berdaya saing serta kreatif dan inovatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merekrut ASN yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya tanpa mengenyampingkan akhlak</li> <li>b. Secara berkala memberikan kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan pengetahuan melalui kegiatan workshop, bimtek dan kegiatan pelatihan lainnya</li> <li>c. Meningkatkan sarana dan prasana yang update sesuai dengan kebutuhan pada zaman sekarang</li> </ul>
<b>Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat
<b>Misi 5: Memberikan rasa aman dan nyaman di Tengah Masyarakat</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
Terpeliharanya kerukunan antar umat beragama, Masyarakat taat hukum dan tanggap bencana	Memelihara kerukunan antar umat beragama, ketaatan hukum dan tanggap bencana	Memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan dan ormas

### C. Kebijakan dan Program

Program yang ada pada APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 berjumlah 2 (dua) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) kegiatan, setelah dilakukannya APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2024, program yang ada berjumlah 2 (dua) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) kegiatan.

### D. Indikator Kinerja Utama

Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. IKU ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada sesuai dengan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan yang memiliki fokus pada perspektif Stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines proses) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Nilai LAKIP	CC	B	B	B	B

		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan jadi Perda	100%	100%	100%	100%	100%
			Pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

#### E. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Perjanjian kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengetahui apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besaran capaian target yang ditetapkan.

Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan disusun mengacu kepada Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021 - 2026. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 tersebut yakni:

#### Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Nilai LAKIP	B
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	100%
			Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan jadi Perda	100%
			Pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	Tepat Waktu

#### F. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Tabel anggaran pendapatan dan Belanja daerah Sekretariat DPRD kabupaten Nias Selatan sebelum dan setelah perubahan

No	Program	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	25.437.773.023	30.036.056.623
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	11.379.650.050	14.218.866.450
Jumlah		36.817.423.073	44.254.923.073

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, Badan Hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 -2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan.

#### **A. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk

meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi  
Kinerja  
Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (berdasarkan renstra)	Realisasi	Capaian (%)	
1		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai LAKIP	B	AA	109,76%
			Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	100%	121,05%	121,05%	
			Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan jadi Perda	100%	38,46%	38,46%	
			Pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	

**B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Disamping hasil pengukuran kinerja kegiatan, diperlukan pula analisis mengenai pengukuran pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk mengetahui sejauh mana realisasi dari sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022. Sesuai

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kemudian dilakukan analisa pencapaian kinerja kegiatan yang ditempuh untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan sebanyak 2 (dua) sasaran.

### **C. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023.**

**Sasaran 1 : Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik**

#### **➤ NILAI LAKIP**

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah nomor: 700.1.2.1/188.5/ITDA/V/2024 bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja tahun 2023, Sekretariat DPRD memperoleh nilai sebesar 91,41. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Sekretariat DPRD dengan rincian sebagai berikut:

#### **a. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan hasil sebesar 28,08 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau 93,60% dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan Kategori peringkat AA (Sangat memuaskan)

#### **b. Pengukuran Kinerja**

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan, kualitas dan implementasi pengukuran kinerja. Hasil Evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 23,12 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00 atau 92,48% dengan kategori peringkat AA (sangat memuaskan)

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian informasi kerja, dan pemanfaatan informasi kinerja. Hasil Evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 13,21 dari nilai maksimal 15,00 atau 88,07% dengan kategori peringkat A (memuaskan)

d. Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi atas komponen Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar 8,27 dari nilai maksimal 10,00 atau 82,70% dengan kategori peringkat A (memuaskan)

e. Capaian Kinerja

Hasil Evaluasi atas komponen Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar 18,42 dari nilai maksimal 20,00 atau 92,10% dengan kategori peringkat AA (sangat memuaskan)

Dalam proses pembuatan LAKIP 2024 ada beberapa factor yang menjadi pendukung antara lain:

- Kelengkapan dokumen rencana strategi tahun 2022 – 2026
- Kelengkapan dokumen rencana kinerja tahunan

Sasaran 2 : **Meningkatnya kualitas pelayanan public dan tata Kelola pemerintahan**


a. **Persentase ASN yang mengikuti DIklat Teknis**

Indikator ini dimaksud supaya setiap pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten nias Selatan dapat cekatan dalam hal melaksanakan tugasnya sehari – hari. Hal ini juga bertujuan untuk pencegahan dan pembinaan terhadap peningkatan kapasitas pegawai sehingga tindak pidana penyalahgunaan jabatan, anggaran dapat dicegah sejak dini. Capaian kinerja yang teralisasi sebanyak 23 (dua Puluh tiga) orang yang telah mengikuti Bimbingan Teknis dari 20 (Dua Puluh) orang ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan.

Adapun Bimtek yang diikuti oleh ASN adalah:

1. 12 (sebelas) orang ASN mengikuti Kegiatan WORKSHOP ASDEKSI


2. 4 (empat) orang ASN mengikuti Bimtek Teknis



Pada tahun 2024, pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD kabupaten Nias Selatan memuat realisasi sebanyak 4 (enam) orang ASN yang telah melakukan bimbingan teknis termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 5 orang.

No	Uraian	2023	2024
1	TARGET	19	19
2	Realisasi	23	16

Perbandingan capaian diatas dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Adapun pada tahun 2023, besarnya Realisasi daripada Target dipengaruhi beberapa factor pendukung antara lain: antusiasme ASN dalam mengikuti pelatihan, dukungan anggaran yang memadai.


**b. Persentase Rancangan PERDA yang ditetapkan menjadi PERDA**

- Jumlah RANPERDA yang disetujui DPRD pada Tahun 2024
- Rancangan Peraturan Daerah Merupakan salah satu kegiatan DPRD diseluruh wilayah Indonesia setiap Tahun Anggaran. Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan DPRD Kabupaten Nias Selatan Nomor: 100.3.2/22527/BUP-NS/2024 dan Nomor: 170/017/DPRD-NS/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Rancangan Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 telah disusun, ditetapkan dan disepakati Rancangan PERDA untuk dibahas pada tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No	RANPERDA	KET
1	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lanjutan Propemperda 2023</li> <li>• Telah dibahas dan ditetapkan</li> </ul>
2	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lanjutan Propemperda 2023</li> <li>• Telah dibahas dan ditetapkan</li> </ul>
3	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lanjutan Propemperda 2023</li> <li>• Telah dibahas dan ditetapkan</li> </ul>
4	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lanjutan Propemperda 2023</li> <li>• Telah dibahas dan ditetapkan</li> </ul>
5	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Tidak dilanjutkan pembahasan
6	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025 - 2045	Tidak dilanjutkan pembahasan
7	Bangunan Gedung (BG)	Tidak dilanjutkan pembahasan
8	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tidak dilanjutkan pembahasan
9	Pelayanan Kesehatan	Tidak dilanjutkan pembahasan
10	Pelayanan Imunisasi	Tidak dilanjutkan pembahasan
11	Kawasan Tanpa Rokok	Tidak dilanjutkan pembahasan
12	Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan	Tidak dilanjutkan pembahasan
13	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten nias Selatan	Tidak dilanjutkan pembahasan
14	Ranperda yang bersifat Kumulatif terbuka	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERDA Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024</li> </ul>	Telah dibahas dan ditetapkan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERDA Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024</li> </ul>	Telah dibahas dan ditetapkan

<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERDA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025</li> </ul>	Telah dibahas dan ditetapkan
--	------------------------------

Perbandingan RANPERDA yang telah dibahas dapat dilihat pada diagram berikut:




Dari hasil grafik diatas bahwa Ranperda yang dibahas dan disetujui belum mencapai 100%, hal ini disebabkan karena masih dalam proses fasilitasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun dalam hal ini, sangat diharapkan Ranperda yang belum dibahas pada tahun 2023 agar segera dibahas pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2022, target RANPERDA yang direncanakan sebanyak 16 RANPERDA dimana capaian RANPERDA yang telah dibahas dan ditetapkan sebanyak 3 RANPERDA.

No	Uraian	2023	2024
1	Target PROPEMPERDA	14	16
2	Realisasi RANPERDA yang telah dibahas dan disetujui	6	7

Perbandingan hasil diatas dapat dilihat pada diagram dibawah ini



**c. Pembahasan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu**

Indikator ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sejauh mana capaian kinerja DPRD terkait fungsi anggaran. Dilihat dari fungsi penganggaran DPRD Kabupaten Nias Selatan, Dimana Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nias Selatan melaksanakan fungsinya untuk membahas anggaran tepat waktu antara lain:

- Pembahasan Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 tepat waktu dan sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembahasan yang telah diatur dalam peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Nias Selatan
- Pembahasan Rancangan PERDA tentang Perubahan APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023 tepat waktu dan sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembahasan yang telah diatur dalam peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Nias Selatan
- Pembahasan Rancangan PERDA tentang APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 tepat waktu dan sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembahasan yang telah diatur dalam peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Nias Selatan

- Pembahasan ANggaran yang tepat waktu dan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi – komisi di DPRD Kabupaten Nias Selatan tentang KUA dan PPAS yang telah disepakati Bersama.

Rapat pembahasan dokumen penganggaran dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh beberapa factor yaitu:

- Adanya penjadwalan kegiatan oleh Badan Musyawarah DPRD tentang Rapat Pembahasan Anggaran
- Kelengkapan Dokumen – Dokumen pendukung dalam rapat pembahasan anggaran

Namun demikian diharapkan untuk tahun – tahun berikutnya dapat ditingkatkan sehingga kinerja OPD Sekretariat DPRD lebih baik dan mencapai target yang telah ditetapkan.

#### **f. Akuntabilitas Keuangan/ Anggaran**

Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 semua bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024. Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari belanja langsung.

Total anggaran setelah pelaksanaan anggaran perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) sebesar Rp. 44.254.923.073,- (Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu TUjuh Puluh Tiga Rupiah) terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 42.851.476.213,- (Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus TUjuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.403.446.860,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

Dari keseluruhan anggaran program/kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan ternyata realisasi serapan anggaran menurut perhitungan pada akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 42.881.821.870,- (99,49%) dengan

perincian Belanja Operasi sebesar Rp. 42.368.752,-/ 98,87% yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Rp. 644.420.000,- / 45,92 %, sehingga terdapat sisa anggaran menurut perhitungan pada akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.1.242.143.321,- (2,81%) dengan perincian Belanja Operasi sebesar Rp.483.116.461,- (1,13%) dan Belanja Modal sebesar Rp.759.026.860,- /54,08%. Sedangkan untuk memperoleh gambaran yang jelas serapan kinerja keuangan masing-masing kegiatan maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Alokasi dan Realisasi Anggaran  
Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024**

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ REKENING	ANGGARAN		REALISASI	%
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>29.772.835.073,00</b>	<b>30.997.415.473,00</b>	<b>30.791.454.640,00</b>	<b>99,34%</b>
<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>42.241.000,00</b>	<b>180.907.200,00</b>	<b>180.872.000,00</b>	<b>99,98%</b>
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.700.100,00	29.283.600,00	29.273.300,00	99,96%
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	7.364.300,00	31.557.200,00	31.535.000,00	99,93%
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	7.013.400,00	28.753.600,00	28.752.100,00	99,99%
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	5.269.800,00	21.779.200,00	21.779.200,00	100,00%
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD	5.269.800,00	23.039.200,00	23.038.300,00	100,00%
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.156.700,00	20.626.800,00	20.626.800,00	100,00%
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.466.900,00	25.867.600,00	25.867.300,00	100,00%
<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>240.397.880,00</b>	<b>309.399.793,00</b>	<b>299.581.600,00</b>	<b>96,83%</b>
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS	223.230.080,00	199.230.293	189.600.000,00	95,17%
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTASI SKPD	7.283.900,00	37.496.000	37.312.400,00	99,51%
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.945.900,00	36.237.400	36.233.400,00	99,99%
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD	4.938.000,00	36.436.100	36.435.800,00	100,00%
<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>19.578.800,00</b>	<b>86.115.600,00</b>	<b>85.638.400,00</b>	<b>99,45%</b>
REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	5.365.000,00	34.700.000,00	34.700.000,00	100,00%
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	7.810.000,00	23.430.000,00	23.019.600,00	98,25%
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	6.403.800,00	27.985.600,00	27.918.800,00	99,76%
<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>6.805.909.000,00</b>	<b>7.408.074.500,00</b>	<b>7.340.786.981,00</b>	<b>99,09%</b>
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	92.265.000,00	92.265.000,00	61.750.000,00	66,93%

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ REKENING	ANGGARAN		REALISASI	%
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	103.152.000,00	208.468.000,00	205.922.441,00	98,78%
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	6.610.492.000,00	7.107.341.500,00	7.073.114.540,00	99,52%
<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1.458.954.300,00</b>	<b>3.044.714.800,00</b>	<b>3.041.114.977,00</b>	<b>99,88%</b>
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	37.505.700,00	60.011.400,00	58.160.900,00	96,92%
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.107.932.800,00	2.130.437.100,00	2.129.353.700,00	99,95%
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	61.053.800,00	413.796.300,00	413.174.400,00	99,85%
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	252.462.000,00	440.470.000,00	440.425.977,00	99,99%
<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>141.949.920,00</b>	<b>199.989.320,00</b>	<b>196.350.000,00</b>	<b>98,18%</b>
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	141.949.920,00	199.989.320,00	196.350.000,00	98,18%
<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>726.366.000,00</b>	<b>927.511.000,00</b>	<b>924.412.000,00</b>	<b>99,67%</b>
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	29.966.000,00	62.301.000,00	62.179.000,00	99,80%
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	696.400.000,00	865.210.000,00	862.233.000,00	99,66%
<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>336.690.000,00</b>	<b>375.110.000,00</b>	<b>356.634.200,00</b>	<b>95,07%</b>
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	292.770.000,00	331.190.000,00	312.932.200,00	94,49%
PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	43.920.000,00	43.920.000,00	43.702.000,00	99,50%
<b>LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD</b>	<b>18.665.663.073,00</b>	<b>16.992.399.360,00</b>	<b>16.897.464.584,00</b>	<b>99,44%</b>
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	18.665.663.073,00	16.992.399.360,00	16.897.464.584,00	99,44%
<b>LAYANAN ADMINISTRASI DPRD</b>	<b>1.335.085.100,00</b>	<b>1.473.193.900,00</b>	<b>1.468.599.898,00</b>	<b>99,69%</b>
FASILITASI FRAKSI DPRD	1.335.085.100,00	1.473.193.900,00	1.468.599.898,00	99,69%
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>9.301.828.000,00</b>	<b>12.103.247.600,00</b>	<b>12.090.367.230,00</b>	<b>99,89%</b>
<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>39.375.000,00</b>	<b>64.690.000,00</b>	<b>64.292.400,00</b>	<b>99,39%</b>
<b>PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	-	25.315.000,00	24.917.600,00	<b>98,43%</b>
<b>PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD</b>	39.375.000,00	39.375.000,00	39.374.800,00	<b>100,00%</b>
<b>PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN</b>	<b>21.712.600,00</b>	<b>98.539.400,00</b>	<b>98.382.100,00</b>	<b>99,84%</b>
PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	5.182.000,00	5.182.000,00	5.181.100,00	99,98%
PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	5.396.100,00	30.396.100,00	30.369.500,00	99,91%
PEMBAHASAN APBD	5.626.500,00	5.626.500,00	5.580.300,00	99,18%
PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	-	51.826.800,00	51.824.200,00	99,99%
PEMBAHASAN PERTANGGUNG JAWABAN APBD	5.508.000,00	5.508.000,00	5.427.000,00	98,53%
<b>PENINGKATAN KAPASITAS DPRD</b>	<b>240.300.000,00</b>	<b>313.900.000,00</b>	<b>311.250.000,00</b>	<b>99,16%</b>
PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	240.300.000,00	313.900.000,00	311.250.000,00	99,16%
<b>PENYERAPAN DAN PERHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT</b>	<b>7.002.762.900,00</b>	<b>7.263.584.700,00</b>	<b>7.255.615.300,00</b>	<b>99,89%</b>
KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	3.113.840.000,00	3.192.400.000,00	3.192.400.000,00	100,00%

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ REKENING	ANGGARAN		REALISASI	%
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
PENYUSUNAN POKOK - POKOK PIKIRAN DPRD	15.233.400,00	46.094.900,00	45.963.600,00	99,72%
PELAKSANAAN RESES	3.873.689.500,00	4.025.089.800,00	4.017.251.700,00	99,81%
<b>PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH</b>	<b>4.697.500,00</b>	<b>29.697.500,00</b>	<b>29.692.700,00</b>	<b>99,98%</b>
PENYUSUNAN BAHAN KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI	4.697.500,00	29.697.500,00	29.692.700,00	99,98%
<b>FASILITASI TUGAS DPRD</b>	<b>1.992.980.000,00</b>	<b>4.332.836.000,00</b>	<b>4.331.134.730,00</b>	<b>99,96%</b>
KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	1.519.946.000,00	2.996.582.000,00	2.996.319.673,00	99,99%
FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	4.980.000,00	29.980.000,00	28.693.000,00	95,71%
FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS PIMPINAN DPRD	468.054.000,00	1.306.274.000,00	1.306.122.057,00	99,99%
<b>JUMLAH .....</b>	<b>39.074.663.073,00</b>	<b>43.100.663.073,00</b>	<b>42.881.821.870,00</b>	<b>99,49%</b>

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan visi dan misinya dalam Tahun 2023 telah melaksanakan program kegiatan. Dalam memfasilitasi DPRD sering dialami beraneka ragam tuntutan pelayanan. Hal ini disebabkan oleh heterogenitas anggota DPRD dengan berbagai karakteristiknya. Kondisi ini menuntut adanya SDM yang cakap dan terampil dalam memberikan pelayanan. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut dijumpai :

#### **Permasalahan sebagai berikut:**

1. Kualitas SDM di Sekretariat DPRD dipandang masih kurang, khususnya SDM yang mempunyai kualifikasi tertentu, misal SDM yang menguasai legal drafting, menguasai peraturan perundangan tentang keuangan dan pengadaan barang/jasa.
2. Pemahaman Anggota DPRD tentang pengelolaan administrasi keuangan belum maksimal yang mengakibatkan terlambatnya penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
3. Cepatnya Perubahan Peraturan Perundang undangan dari pusat implikasinya sangat dirasakan di daerah, misalnya PP. Permendagri maupun edaran dari pemerintah pusat sering terlambat diterima, kadang sudah direvisi atau diganti dengan peraturan yang baru.

### B. Langkah Perbaikan

1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Aparatur dengan mengikut sertakan kursus-kursus (Legal drafting Peraturan Perundang-Undangan, PP dan Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah maupun pengadaan barang/jasa).
2. Memberi masukan kepada DPRD tentang mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Daerah.
3. Meningkatkan Intensitas Koordinasi dan Konsultasi dengan Kementerian, terkait dengan permasalahan yang kita hadapi untuk mendapatkan petunjuk yang sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang - undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang kinerja instansi dan bermanfaat untuk penyusunan kebijakan di tahun berikutnya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam  
pada tanggal : 03 Maret 2024

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN NIAS SELATAN,



*AO*

**ARIFMAN FATIZANOLO WAU, SS., MM**

Pembina TK. I/ IV.b

NIP. 19820919 200901 1 010